

Penyelesaian Tapal Batas Desa Antara Desa Bukit Makmur dan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur

Settlement of village boundaries between Bukit Makmur Village and Kaliorang Village, Kaliorang District, East Kutai Regency

Yufani Battista Rossi¹, Muh. Jamal Amin², Nur Hasanah³

^{1,2,3}Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 09, No. 02

Page : 76-83

Published : 2021

KEYWORDS

Village Boundary, Bukit Makmur Village, Kaliorang Village

CORRESPONDENCE

E-mail:

rossiyufanibattista@gamial.com

A B S T R A C T

Completion of inter-Village boundaries is a procedure that includes the determination, confirmation and ratification of village boundaries realized by the Village Boundary Affirmation and Determination Team (PPB Des Team), referring to the mechanism that has been inaugurated in PERMENDAGRI Number 45 of 2016. This research uses qualitative methods, looking at the process of establishing, confirming and validating the village PPB Team as well as the obstacles during the process of finalizing the boundaries. The purpose of this descriptive research is to explain in an orderly and interrelated, factual, and accurate manner the facts and the research process. The results showed that the settlement of the village boundary between Bukit Mamur Village and Kaliorang Village had been completed. The inhibiting factor in the settlement of boundaries was the lack of good communication between village officials and the lack of human resources in completing village boundaries, besides that, there were not many authentic documents that accommodated the process of document research and making work maps and overlapping boundaries between Kaliorang and Kaubun districts. The supporting factors in settling village boundaries between Bukit Makmur Village and Kaliorang Village are the existence of a dispute relationship between Bumi Sejahtera Village and Kaliorang Village, and the participation of all elements of society in the stages of village boundary settlement.

INTRODUCTION

Menurut Muluk dalam Suhartono (2016:15) “suatu hal yang paling fundamental terkait dengan daerah otonom adalah permasalahan penentuan batas dan besaran daerah otonom”. Pernyataan tersebut sangat menitik beratkan kepada kepastian batas bidang wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan terlebih dalam masa otonomi daerah kini.

Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, salah satu Kabupaten yang sering terjadi konflik tapal batas, salah satunya adalah konflik wilayah desa. Di lansir dari Suarakutim.com, Kepala bidang Pemerintahan

Sekertariat Kabupaten Kutai Timur, Alexander Siswanto menyatakan “hingga saat ini proses penyelesaian tapal batas antar desa sudah mencapai 40% dan terus berproses”(sumber:suarakutim.com).

Bersumber dari pernyataan Kepala Bidang Pemerintahan Sekertariat Kabupaten Kutai Timur tersebut, dapat deskripsi umum, bahwa lebih dari 50% masalah wilayah desa di Kutai Timur masih terdapat tumpang tindih. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengadakan rapat koordinasi pada 28 Juli 2018 di Sangatta. Tujuan rapat ini menurut alexander Siswanto melalui Kepala Sub bagian Penataan Wilayah Setkab Trisno

menyatakan “tujuan rakor ini guna memberikan pengetahuan tentang penetapan dan penegasan tapal batas desa. Sehingga nantinya dapat menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis” (sumber:merdeka.com)

Salah satu masalah tumpang tindih batas desa yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur adalah batas Desa Bukit Makmur dengan Desa Kaliorang di Kecamatan Kaliorang. Kedua desa ini mengakui suatu wilayah yang sama yaitu wilayah Jl. Ir. Soekarno, Jl. Projasan yang merupakan Poros Sangatta-Kaliorang dan daerah Kem Pasir. Wilayah ini diakui oleh Desa Bukit Makmur sebagai RT. 10, sementara Desa Kaliorang mengakui wilayah tersebut sebagai wilayah RT. 04. Bila melihat keadaan geografis Kedua Desa berdasarkan peta wilayah kecamatan Kaliorang tidak memiliki ketersinggungan batas, wilayah kedua desa terpotong oleh Desa Bukit Harapan dan Desa Bangun Jaya. Hal ini tentunya menimbulkan masalah, terutama pada pendataan masyarakat dan peataan dan pengelolaan wilayah. Banyaknya kasus mal-administrasi kependudukan dan pertanahan serta kewenangan akan pengaturan suatu wilayah tidak terlaksana secara sangkil dan mangkus.

Menurut pernyataan dari Bapak Yoseph Boscho yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di Desa Bukit makmur menyatakan:

“Rapat yang membahas mengenai kejelasan wilayah Desa dengan menghadirkan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dari Kabupaten Kutai Timur, Kepala Desa, dan Tokoh-tokoh Masyarakat telah dilaksanakan pada 2018 lalu. Namun hasil rapat tersebut belum belum memberikan satu petunjuk bagi masalah yang terjadi. Pihak Desa Kaliorang mengakui bahwa Desa Kaliorang akan kekurangan wilayahnya karena Desa Kaliorang adalah Desa Induk. Demikian pula pihak Desa Bukit Makmur pun mengakui wilayah tersebut

sebagai wilayah Desanya atas pemberian dari transmigrasi.” (Wawancara, 20 November 2018)

Berdasarkan pernyataan Beliau, menggambarkan bahwa kedua Desa yakni Desa Bukit Makmur dan Desa Kaliorang masih tumpang tindih batas hingga tahun 2018 lalu, kedua desa tersebut masih mengakui wilayah yang sama sebagai bagian dari wilayah Desa masing-masing. Namun ditahun 2018 telah terlihat upaya pemerintah melalui rapat yang diadakan untuk menyelesaikan

konflik yang terjadi. Penyelesaian batas saat ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Dalam PERMENDAGRI No 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penagasan Batas Desa.

Berdasarkan fenomena pemerintahan tersebut dan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis terdorong untuk meneliti fenomena yang terjadi di Kecamatan Kaliorang mengenai batas desa dengan judul penelitian: Penyelesaian Tapal Batas Desa Antara Desa Bukit Makmur dan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur.

THEORETICAL FRAMEWORK

Desa

Menurut ‘Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa’, pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa

“Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Permendagri No.6 2014).

Tapal Batas Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa,' disebutkan pula definisi batas desa yakni pada Pasal 1 ayat (9) : "batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan (wastershed), median sungai dan/atau unsur buatan lapangann yang dituangkan dalam bentuk peta."

Penyelesaian Batas Desa

Pemerintah mengusahakan banyak hal untuk menyelesaikan batas desa. Salah satunya upaya nyata Pemerintah untuk menuntaskan tumpang tindih batas khususnya Desa adalah mengeluarkan 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.' Dalam Permendagri ini memberikan deskripsi mengenai tahapan penyelesaian batas Desa. Tujuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegsan Batas Desa ini dikemukakan pada Pasal 2 yang berbunyi:

"Penetapan dan Penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memeberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis."

Pada Pasal 10 disebutkan bahwa tahapan penetapan batas Desa melalui tiga tahapan yakni sebagai berikut: Pengumpulan dan penelitian dokumen; Pemilihan peta dasar; dan Pembuatan garis batas diatas peta.

Dalam penyelesaian batas desa, di bentuklah Tim PPB Desa. Tim PPB Des, dimana keangotaan Tim PPb Des Kabupaten diatur dalam Pasal 7 ayat (1), yakni sebagai berikut: Ketua Bupati/Wali Kota/ atau Wakil Bupati/wakil Wali Kota; Wakil Ketua Sekertaris Daerah Kabupaten/Kota; Anggota (a)

Asisten Sekertaris Daerah kabupaten/Kota yang membidangi Pemerintahan; (b) Kepala Bagian yang membidangi Pemerintahan Desa (c) Kepala Bagian Hukum (d) Pejabat dari satuan Kerja Perangkat Daerah dan/instansi pemerintahan terkait lainnya (e) Camat dan/Lurah dan atau Perangkat Kecamatan (d) Kepala Desa/Lurah dan atau perangkat Desa/Kelurahan (e) Tokoh Masyarakat. Tugas dari Tim PPB Des Kabupaten diatur pda Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi "melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".

METHOD

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, penghimpunan data dikerjakan dengan penghimpunan situasi normal (natural setting), sumber data mendasar dan metode pengumpula data lebih menekankan pada observasi keikutsertaan (participant obserpation), wawancara mendalam (in dept interview) dan pengarsipan (Sugiono, 2016:225). Menurut Davit Wiliams dalam Moeloeng (2016:5) Penelitian kualitatif adalah mengoleksi data pada suatu keadaan alamiah dengan mengaplikasikan metode alamiah. Moeloeng (2016:93) menyatakan bahwa pemilihan fokus melewati studi dan pengambilan keputusan yang akurat mengenai data mana yang akan diambil. Fokus merupakan limit dalam suatu masalah yang diteliti dan mendukung untuk mengkategorikan data yang diperlukan dalam suatu penelitian.

RESULT AND DISCUSSION

Penetapan Batas Desa

Tahapan penetapan Batas Desa mengacu pada Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Dalam Lampiran Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 pada bagian A Nomor 1 disebutkan "Proses

penetapan batas hanya berlaku untuk desa yang dibentuk setelah Peraturan Menteri ini berlaku". Menilik pada sejarah pembentukan Desa Bukit Makmur dan Desa Kaliorang maka kedua desa ini tidak akan mengikuti tahapan dalam penetapan batas desa pada penyelesaian batas desa. Berdasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 pada Pedoman Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016. Desa Bukit Makmur merupakan desa transmigrasi yang definitif tahun 1998, sedangkan Desa Kaliorang adalah desa sudah mulai terbentuk pada tahun 1967. Sehingga tahapan Penetapan Batas Desa antara Desa kaliorang dan Desa Bukit Makmur tidak dilaksanakan.

Penegasan Batas Desa

Penegasan batas desa merupakan salah satu proses sangat diperlukan dalam tahapan Penyelesaian tapal batas desa, tahapan ini merupakan tahap yang cukup kompleks. Hal itu terjadi karena harus mempertemukan antara desa-desa yang bersengketa batas, dimana dalam setiap pertemuan ini tentunya terdapat pro dan kontra dalam mempertahankan wilayah desa masing-masing. Dalam Proses Penegasan terdapat lima tahapan yakni:

1. Pengumpulan dan Penelitian dokumen
2. Pembuatan Peta Kerja
3. Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas
4. Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas
5. Pembuatan Peta Batas Desa

Penelitian Dokumen dan Penyusunan Peta Kerja Penelitian dokumen dan penyusunan peta kerja dilaksanakan dalam 2 tahapan, dimana pada tahap pertama adalah pengumpulan dokumen dan penyusunan peta kerja desa dan tahap kedua adalah pengumpulan dokumen dan penyusunan peta kerja desa yang bersengketa batas.

Tahap Penelitian Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Desa Bukit Makmur pada Hari Senin

Tanggal Tiga Bulan September Dua Ribu Delapan Belas bertempat di kantor Camat Kaliorang Kabupaten Kutai Timur dan hasil dari pertemuan ini dituangkan dalam berita acara Penelitian Dokumen.

Desa Kaliorang menjalankan tahapan Penelitian Dokumen tepat pada Hari Selasa Tanggal Empat Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kantor Camat Kaliorang Kabupaten Kutai Timur dan hasil dari pertemuan ini dituangkan dalam berita acara Penelitian Dokumen.

Berdasarkan hasil dari penelitian dokumen dan pembuatan peta kerja di tipa desa yang dilakukan oleh Tim PPB Des Kabupaten Kutai Timur di Desa Bukit

Makmur dan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang, ditemukan adanya ketidak sinkronan data antara batas Desa Bukit makmur dan Desa Kaliorang, dimana batas desa tersebut tumpang tindih antara Desa Bukit Makmur dan Desa Kaliorang. Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.

Berikut adalah tabel perbandingan batas Desa Bukit makmur dan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur yang akan memberikan gambaran mengenai ketidak sinkronan pernyataan tapal batas anatara Desa Bukit Makmur dan Desa Kaliorang.

Tabel 1 : Batas-Batas Wilayah Desa Bukit Makmur dan Desa Kaliorang

Batas	DESA	
	Bukit Makmur	Kaliorang
Utara	Kecamatan Kaibun	Kecamatan Kaibun
Timur	Desa Citra Manunggal Jaya	Kecamatan Sangkulirang

Barat	Kecamatan Bengalon (Desa Sekerat dan Desa Persiapan Sekurau Atas)	Kecamatan Bengalon (Desa Sekerat dan Desa Persiapan Sekurau Atas)
Selatan	Desa Bukit Harapan dan Desa Selangkau	Selat Makassar, Desa Bukit Makmur, Desa Bukit Harapan, Desa Cita Manunggal Jaya, Desa Bumi Sejahtera, Desa Bangun Jaya, dan Desa Selangkau

Sumber: Data diolah 2018

Berdasarkan data tersebut dan dengan melihat peta kerja masing masing desa, diketahui bahwa Desa Kaliorang dapat mengklaim wilayah Desa Bukit Makmur melalui jalur Desa Bukit Sejahtera, Desa Bumi Sejahtera merupakan desa yang bersinggungan langsung dengan Desa Kaliorang.

Berdasarkan pernyataan dari Camat Kaliorang yaitu Bapak Simon Salombe, penyelesaian batas Desa antara Desa Bukit Makmur dan Desa Kaliorang tergantung pada proses penyelesaian batas Desa lain yakni Desa Bumi Sejahtera, sehingga Desa Bumi Sejahtera pun terlibat dan memiliki peranan yang penting dalam penyelesaian batas Desa Kaliorang dan Desa Bukit Makmur.

Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas

Desa Bukit Makmur tidak mengikuti Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas. Tahapan ini hanya diikuti oleh Desa Kaliorang yang menyelesaikan batas wilayahnya dengan Desa Bumi Sejahtera. Pada Hari Kamis Tanggal Delapan Bulan November Tahun 2018 bertempat di Kantor Camat Kaliorang

Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan Pelacakan Batas Wilayah Secara kartometrik dan tertuang dalam berita acara Pelacakan dan Penentuan Posisi batas Desa Kaliorang dan Desa Bumi Sejahtera Kecamatan Kaliorang. Menarikan peta secara kartometrik dilaksanakan dengan tidak melibatkan Desa Bukit Makmur, sehingga Desa yang menjalani proses ini hanyalah Desa Kaliorang dan Desa Bumi Sejahtera. Dalam tahapan ini kedua desa menyepakati dokumen yang digunakan serta menyepakati segmen batas Desa Kaliorang dengan Desa Bumi Sejahtera yang dimana batas antara kedua desa tersebut akan melewati fitur buatan berupa jalan.

Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas

Tahapan penyelesaian batas Desa sangat terbatas oleh waktu, oleh karena itu, proses pemasangan dan pengukuran pilar batas tidak dilakukan. Dalam berita acara tidak tertuang mengenai pemasangan pilar batas desa.

Pembuatan Peta Batas Desa

Peta batas Desa antar Desa Bumi Sejahtera dengan Desa Kaliorang dilaksanakan melalui musyawarah yang hasilnya dituliskan dalam Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Kaliorang Dengan Desa Bumi Sejahtera Kecamatan Kaliorang pada Hari Kamis Tanggal Delapan November Dua Ribu Sembilan Belas.

Berdasarkan Peta yang ada ada maka terdapat kesepakatan segmen batas Desa Kaliorang dan Bumi Sejahtera Kecamatan Kaliorang sepanjang 6,47 Km, dimana panjang batas desa tersebut diuraikan dalam berita acara dan dituangkan dalam Peta Kesepakatan Penetapan Batas Desa Kaliorang Dengan Desa Bumi Sejahtera Kecamatan Kaliorang yang ditanda-tagani oleh Kepala Desa dari masing-masing Desa. Peta batas Desa Kaliorang dan Desa Bumi Sejahtera memutuskan wilayah Desa Kaliorang, oleh karena itu, Desa Kaliorang tidak dapat menjangkau

wilayah Desa Bukit Makmur. Sehingga, wilayah yang sebelumnya adalah zona sengketa antar Desa Bukit Makmur dengan Desa Kaliorang, dilimpahkan kepada Pemerintahan Desa terdekat yaitu Desa Bukit Makmur.

Pengesahan Batas Desa

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pasal 16 ayat (1) menyebutkan “Tim PPB Des kabupaten/Kota menyusun rancangan Petaturan Bupati/Walikota tentang penetapan Batas Desa berdasarkan hasil penetapan batas Desa.” Dan pembentukan rancangan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri tentang Pembentukan Produk Hukum.

Pengesahan Batas Desa dilaksanakan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati tentang penetapan batas Desa. Rancangan dari Peraturan Bupati tersebut disusun oleh Tim PPB Des Kabupaten yakni oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kutai Timur. Dalam perancangannya, syarat utama agar Peraturan Bupati Dapat dirancang adalah terselesaikannya semua batas dalam suatu Desa dan tidak lagi bersengketa dengan desa lain.

Sejauh ini Desa Kaliorang telah mendapatkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa yang diserahkan pada tanggal 24 Oktober 2019 yakni Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 9 tahun 2019 tentang Penetapan Batas Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang, Desa Kaliorang telah mendapatkan legalisasi mengenai batas-batas wilayahnya. Sementara untuk Desa Bukit Makmur Peraturan Bupati belum dapat diterbitkan karena wilayah Desa Bukit Makmur masih terdapat tumpang tindih batas dengan Kecamatan Kaubun, jika tumpang tindih batas kecamatan tersebut telah terselesaikan maka Peraturan Bupati dapat disahkan.

Proses penegasan batas desa pada tahap akhirnya adalah dikeluarkannya Peraturan

Bupati yang memuat mengenai batas-batas Desa dari suatu wilayah Desa. Desa Kaliorang telah menyetujui batas-batas wilayahnya Desanya.

Faktor Penghambat Komunikasi

Pengenalan mengenai penetapan dan pegesana batas Desa dari Pemerintah Desa kepada seluruh perangkat Desa Pemerintahan Desa tidak berjalan secara baik. Hal ini dilihat dengan adanya beberapa perangkat Desa yang belum memahami mengenai proses penyelesaian batas Desa.

Sumber Daya Manusia

Tim teknis dalam proses penetapan dan penegasan batas desa terdiri atas Kepala Sup bagian Penataan Wilayah Sekertariat kabupaten Kutai Timur dan dua orang pembantu ditambah oleh tim yang ada di Desa. Di setiap tahapan yang dijalankan Kepala Sup bagian Penataan Wilayah Sekertariat Kabupaten Kutai Timur harus selalu terlibat dan memimpin mediasi di semua Desa di Kutai Timur. Banyaknya Desa yang ditangani mengakibatkan satu tahapan dalam penetapan dan penegasan batas Desa tidak dilaksanakan yakni tahapan Pemasangan Pilar Batas Desa. Kurangnya Dokumen-Dokumen yang Autentik pada Tahapan Pengumpulan Dokumen dan Pembuatan Peta Kerja.

Dokumen-dokumen Autentik harus menjadi dasar dalam penuntasan sengketa batas Desa. Namun dalam pelaksanaan Pengumpulan dokumen dan Penyusunan Peta Kerja yang hasilnya dituangkan dalam berita acara tidak sama sekali menyinggung dokumen yang seharusnya digunakan dan menggantikannya dengan pernyataan lisan dari utusan dari Desa. Sengketa Batas Kecamatan Kaliorang dan Kecamatan Kaubun

Syarat utama untuk disahkannya Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa adalah adanya kesepakatan batas dari semua

batas-batas wilayah Desa. Desa Bukit makmur belum mendapatkan Peraturan Bupati karena wilayah Desa Bukit makmur masih dalam status tumpang tindih wilayah dengan Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun. Hingga saat ini belum terdapat penyelesaian batas antara Kecamatan Kaliorang dan kecamatan Kaubun.

Faktor Pendukung

Keterlibatan Desa Bumi Sejahtera

Pada Peta Kecamatan Kaliorang, Desa Kaliorang mengakui wilayah Desa Bukit Makmur dengan melewati Desa Bumi Sejahtera. Status batas Desa Kaliorang dan Bumi Sejahtera adalah tumpang tindih batas wilayah desa. Oleh karena itu, Desa Kaliorang dan Desa Bumi Sejahtera menjalankan proses penetapan batas desa. Hasil akhir dari proses tersebut adalah kesepakatan batas Desa Kaliorang dan Desa Bumi Sejahtera yang memutuskan wilayah Desa Kaliorang. Berdasarkan hasil tersebut, wilayah yang sebelumnya berstatus sengketa antara Desa Bukit Makmur dan Desa Kaliorang menjadi bagian dari Desa Kaliorang.

Partisipasi Seluruh Elemen Pemerintahan di setiap Desa

Keikutsertaan ini dapat dilihat pada tahapan penetapan batas Desa dimana BPD, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat memberikan kontribusi dalam proses mediasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian tapal batas desa antara Desa Bukit Makmur dan Desa Kaliorang kecamatan kaliorang, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah penyelesaian tapal batas desa antara Desa Bukit Makmur dan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur telah terselesaikan dengan tahapan sebagai berikut:

Penetapan

Penyelesaian Batas Desa antara Desa Bukit makmur dan Desa Kaliorang tidak dilaksanakan. Hal ini terjadi karena pada lampiran pedoman teknis Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “desa yang terbentuk sebelum Peraturan ini diberlakukan tidak menjalankan proses Penetapan Batas Desa.”

Penegasan

Penelitian Dokumen dan Penyusunan Peta Kerja Pada tahap penelitian dokumen dan penyusunan peta kerja Desa Bukit makmur dan penelitian dokumen dan penyusunan peta kerja Desa Kaliorang terdapat indikasi adanya sengketa batas Desa. Berdasarkan Peta Kerja Desa Kaliorang dapat mencapai Desa Bukit Makmur melalui Desa Bumi Sejahtera. Dimana status batas wilayah Desa Bumi Sejahtera dan Desa Kaliorang bersatatus sengketa. Sehingga Desa Kaliorang dan Desa Bumi Sejahtera menjalankan Penelitian Dokumen dan Penyusunan Peta kerja.

Pelacakan dan penentuan posisi batas

Pelacakan dan penentuan posisi batas menggunakan teknik penarikan secara kartomentrik dengan menggunakan peta-peta digital antara Desa Kaliorang dan Bumi Sejahtera. Tahap ini tidak melibatkan Desa Bukit Makmur. Desa Kaliorang dan Bumi Sejahtera menyepakati dokumen yang digunakan dan batas Desa Kaliorang dan Bumi Sejahtera akan melewati fitur buatan jalan dan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan BPD dari masing-masing Desa.

Pengesahan

Tahapan terakhir yakni pengesahan batas Desa, dalam tahap ini Tim PPB Des Kabupaten akan mengumpulkan berita acara kesepakatan batas dari masing-masing desa. Berita acara kesepakatan batas Desa ini harus

meliputi seluruh sisi wilayah desa yang bersangkutan, atas dasar kesepakatan dalam berita acara tersebutlah Peraturan Bupati dapat diterbitkan. Sejauh ini desan yang telah mendapat peratura Bupati tentang Penetapan Batas Desa adalah Desa Kaliorang, yaitu Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2019 tentang penetapan batas Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur. Untuk Desa Bukit makmur, batas sebelah utara yaitu dengan Kecamatan Kaubun belum tuntas sehingga Peraturan Bupati untuk Desa Bukit Makmur belum bisa diproses.

REFERENSI

- Gunawan, Adi. 2003. Kamus Praktis Bahasa Indonesia. Surabaya: Kasiko
- G. Didik, Suharto. 2016 .Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No.5/1979, UU No. 22/1999, & UU No. 32/2004 serta Perspektif UU No. 6/20014, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Moeloeng, Lexy J.. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda
- Sugiono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfa Beta
- Dokumen :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Berita Acara Penelitian Dokumen dan penyusunan Peta Kerja Penetapan Batas Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang
- Berita Acara Penelitian Dokumen dan penyusunan Peta Kerja Penetapan Batas Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang
- Berita Acara Penelitian Dokumen dan penyusunan Peta Kerja Penetapan Batas Desa Kaliorang dengan Desa Bumi Sejahtera Kecamatan Kaliorang
- Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Kaliorang dengan Desa Bumi Sejahtera Kecamatan Kaliorang
- Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Kaliorang dengan Desa Bumi Sejahtera Kecamatan Kaliorang

Sumber Internet :

- <http://www.suarakutim.com/penetapan-tapal-batas-antaradesa-terus-berjalan> (diakses pada 15 Januari 2019)
- <https://m.merdeka.com/kutaitimur/info-kutim/-batas-desa-berikan-kepastia-hukum-wilayah-administrasi-170728s.html> (diakses pada 29 Januari 2019)